



**BUPATI BULELENG**  
**PROVINSI BALI**

: Singaraja, 6 April 2022

Kepada :

Nomor : 140 / 185.2 / Bid. 2 / DPMD/2022  
Lampiran : -  
Perihal : REKOMENDASI


Yth. Perbekel Tista,  
Kecamatan Busungbiu

di\_ Desa Tista

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, serta hasil kajian Tim Pengkajian Pemekaran Banjar Dinas Kabupaten Buleleng Tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 140 /185.1 / Bid.2 / DPMD Tanggal 5 April 2022 Tentang Pengkajian Pemekaran/Pembentukan Banjar Dinas, maka dengan ini kami memberikan rekomendasi untuk dibentuk **Banjar Dinas Penataran** hasil pemekaran dari Banjar Dinas Munduk Tengah, Desa Tista Kecamatan Busungbiu.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini diminta kepada Saudara untuk segera menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Banjar Dinas Penataran, sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan dan Penghapusan Banjar Dinas.

Demikian untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan pelaksanaannya kami ucapkan terimakasih.



PUTU AGUS SURADNYANA, ST.

Tembusan disampaikan Kepada/Yth. :

1. Bapak Wakil Bupati Buleleng, di Singaraja (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas PMD Kab. Buleleng, di Singaraja (sebagai laporan);
3. Camat Busungbiu, di Busungbiu (sebagai laporan);



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG**  
**KECAMATAN BUSUNGBIU**  
**PERBEKEL DAPDAP PUTIH**



Jalan Pupuan -Pekutatan,Desa Dapdap Putih,Kec. Busungbiu, Kab Buleleng

SURAT KETERANGAN

Nomor : 140/641/Pem/2022

Dengan ini menerangkan bahwa : Desa Dapdap Putih sebelumnya bernama Desa Tista, di ubah sesuai dengan Peraturan Desa Tista Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Desa Tista menjadi Desa Dapdap Putih dan sudah sesuai Dengan **PERDA KABUPATEN BULELENG Nomor : 7 Tahun 2021**

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya

Dapdap Putih, 16 Juni 2022

Perbekel

I Gede Marjaya